

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang berkembang sejak Tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan ilmu Sosial, Psikologis, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan, seperti yang terjadi pada kasus pengeroyakan.¹

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan semata. Setiap tindakan masyarakat Indonesia pasti didasari atas hukum yang berlaku. Begitupun setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam penyelesaian juga didasarkan pada norma serta hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan norma. Penyimpangan norma ini dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti pencurian, pemukulan, perampokan, kekerasan, premanisme hingga pembunuhan. Kejahatan merupakan penyimpangan norma yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

¹ Emilia susanti dan Eko rahardjo, Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Rahardjo,2018), hal.183

yang merupakan hak asasi.” Banyak usaha telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari muka bumi ini, namun nyatanya kejahatan tetap ada dan tidak akan hilang dari muka bumi. Hal ini karena kejahatan tidak dapat dihapuskan karena hakekatnya kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, dengan berbagai macam permasalahan yang ada.

Tumbuhnya kejahatan dimasyarakat tidak dikehendaki keberadaannya oleh masyarakat, namun hal ini tidak pula dapat ditolak oleh masyarakat karena pertumbuhan kejahatan juga setara dengan pertumbuhan manusia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum atau bisa disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan melibatkan banyak massa sehingga pelaku tindak pidana pengeroyokan melakukan terhadap orang atau barang sehingga menimbulkan luka ataupun kerusakan pada barang. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Isi dalam Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dan ancaman pidana kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan.²

Pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Praktik ini sering kali menyebabkan banyak korban kehilangan haknya dan berkontribusi pada hilangnya keadilan di negara kita. Dari sudut pandang KUHP, pengeroyokan dipahami sebagai tindak pidana penyerangan yang dilakukan secara bersamaan terhadap orang atau barang. Berikut dasar hukum pidana pengeroyokan terkait pembahasan diatas yaitu:

² Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, Dian Esti Pratiwi “ Tinjauan kriminologis tindak pidana pengeroyokan di jalan dan upaya penanggulangannya. (Vol.12 issue 1, 2023).

1. Yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berisi :
 - a. *Bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.*
 - b. *Pelaku yang bersalah diancam:*
 - 1) *Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;*
 - 2) *Dengan pidana penjara selama-lamanya (sembilan) tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh;*
2. Yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang berisi:
 - a. *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,*
 - b. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*
 - c. *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
 - d. *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
 - e. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Polsek Kupang Tengah, dimana terdapat tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka. Data tersebut mencakup dari tahun 2020 sampai 2024 terdapat sembilan (9) kasus, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1 Data kasus Tindak Pidana Pengeroyokan
di Wilayah Polsek Kupang Tengah.

No	Periode Tahun	Jumlah Kasus	Nama Pelaku	Nama Korban	Penyelesaian (Belum selesai/sudah selesai)
1	2020	2 Kasus	a. Kasus Pertama 1. Ignasius Baribe 2. Geral Baribe b. Kasus Kedua 1. Iaus Baribe 2. Ignasius Baribe 3. Briskie Baribe Geri	1. Marselino Ngamo 1. Yohanes Leo	Sudah selesai

2	2021	1	1. Melki Tosi 2. Erwin Tosi	Valentus Nope Puay	Sudah selesai
3	2022	2	a. Kasus Pertama 1. Mesak Neno 2. Aser Paesang b. Kasus Kedua 1. Arjun Tosi 2. Andro Tosi	1. Agus Amheka 1. Geral Dine Gaspers	Sudah selesai
4	2023	2	a. Kasus Pertama 1. Nanang Novangki Taebenu 2. Suingli Katunya Taebenu 3. Feri Hans Dethan b. Kasus Kedua 1. Irgens Bani 2. Gerald Bani Feto	1. Risli Robertus Olbata 1. Roni Naibes	Sudah selesai
5	2024	2	a. Kasus Pertama 1. Aldo Rais Otepaha 2. Irfan Sabot 3. Beni Sakau 4. Soni Sanaunu b. Kasus Kedus 1. Geras Yosua Rame Hau 2. Ignasius Puay 3. Yakobus Ignasius 4. Ndu Mone Uluk Tungga	1. Hertinus Nifu 1. Osias Ndun	Sudah selesai
Jumlah		9			

Berdasarkan data tabel diatas mengenai tindak pidana pengeroyokan di Polsek Kupang Tengah dari tahun 2020 hingga 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa tindak pidana pengeroyokan merupakan masalah yang cukup serius dan terus berlanjut. Di era modern ini penting bagi anak muda untuk bijak dalam memilih teman pergaulan. Lingkungan sosial yang positif dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan kesejahteraan mental seseorang. Namun tidak jarang kita mendengar tentang kasus tindak pidana pengeroyokan yang menunjukkan bahwa memilih teman pergaulan yang tepat sangatlah krusial.

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat total 9 kasus tindak pidana pengeroyokan yang semuanya telah di selesaikan melalui Restorative justice yaitu pada tahun 2020 terdapat 2 kasus yang berlokasi yang sama yaitu Desa Baumata Barat RT 12/ RW 06. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus yang berlokasi di Desa Penfui Timur RT 25/RW 08. Pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yang berlokasi di Desa Bokong TR 13/ RW 07, dan Desa Penfui Timur RT 19/ RW 07. Pada tahun 2023 terdapat 2 kasus yang berlokasi di Desa Oeltua dan Desa Penfui Timur. Pada Tahun 2024 terdapat 2 kasus yang berlokasi di Desa Baumata Utara RT 09/ RW 05, dan Desa Mata air, Jln Sulamanda RT 10/ RW.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan judul “ KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka-Luka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan
 - a. Solidaritas Kelompok
 - b. Mengonsumsi Minuman Keras (Miras) Berlebihan.
 - c. Kurang Pengawasan Orang Tua
2. Upaya Kepolisian Polsek Kupang Tengah dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan
 - a. Melakukan Patroli
 - b. Pembinaan
 - c. Penindakan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul **“Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Kasus Polsek Kupang Tengah)”** adalah asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan penelusuran dan Penelitian yang dilakukan secara langsung. Sebagai bahan perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu

1. Nama : Chandra Alicia Putri Dja
NIM : 19310035
Judul : Deskripsi tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap barang
Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku terhadap barang milik orang lain?

2. Nama : Yunri Aryanto Misa
NIM : 17313891
Judul : Analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama
Rumusan Masalah : Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili diri sendiri dengan menyatakan terdakwa I dan II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan?
3. Nama : Leaner Namah
NIM : 10310003
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota Kupang (Studi kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang).
Rumusan Masalah : Bagaimana terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang?
4. Nama : Fransisco Kuway
NIM : 21310148
Judul : Faktor- faktor penyebab tingginya tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya di kota Kupang.
Rumusan Masalah : Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang?
5. Nama : Marten Arnold Pabala
NIM : 07310068

Judul : Hambatan-hambatan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Lamboya

Rumusan Masalah : Mengapa prnyidik terhadap tindak pidana penganiayaan tidak dilanjutkan ke Jaksa penuntut umum?

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal utama . Pertama, penulis ingin mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Tindak Pidana pengeroyokan di wilayah Polsek Kupang Tengah.³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat⁴. Hal itu didukung dengan metode kepustakaan bibliography research dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta

³ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Edisi kedua

⁴ Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia. Hlm. 6

yang terjadi dilapangan sehingga diharapkan untuk bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (Independent variable) dengan notasi “x”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengerojukan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) dengan notasi “y”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Jumlah Kasus terkait tindak pidana pengerojukan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penyidik, pelapor, dan terlapor

yang terlibat dalam kasus tindak pidana pengeroyokan dari tahun 2020-2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, yaitu pertanyaan analisis data datang dari pihak yang mewawancarai dari jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara . Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti . Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kasus pengeroyokan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-

buku, jurnal, artikel, media massa, dan media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah

7. Populasi

Dalam pandangan Sugiyono populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Dengan demikian objek atau subyek yang diteliti oleh peneliti yakni pelaku tindak pidana pengeroyokan yang ditangani oleh Penyidik Polsek Kupang Tengah. Berjumlah 9 kasus, terdiri dari 24 orang pelaku, 9 orang korban, dan 4 penyidik Polsek Kupang Tengah.

8. Sampel

Somantri berpendapat, sampel itu adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan (kumpulan objek-objek) yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan (atau menarik kesimpulan) mengenai golongan (kumpulan itu). Dari populasi data yang ada maka penulis menetapkan jumlah 50% dari masing-masing populasi.⁵

9. Responden

Responden merupakan metode pengambilan sampel penelitian yang dilihat berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah :

- Penyidik : 2 orang
- Pelaku : 12 orang

⁵ Dameria sinaga, 2014, Statistic Dasar, Jakarta Timur: Uki press,hal 4

➤ Korban : 5 orang

Jumlah :19 orang

10. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Data dianalisis melalui klasifikasi dan interpretasi secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis meliputi penguraian data secara terperinci dan penyusunannya dalam kalimat yang jelas dan sistematis, yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini memastikan pembahasan dan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.